



SKRIPSI

**PERANAN EMITEN DALAM MELAKUKAN PENAWARAN
UMUM SAHAM DI BURSA EFEK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

*THE ROLE OF EMISSION IN CONDUCTING PUBLIC SHARE
PUBLIC OFFER OF STOCK EXCHANGE RULED
BY THE 8th NUMBER OF 1995th STATUTE
ABOUT CAPITAL MARKET*

**ANASTASIA TUNJUNG ARUM
060710101066**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Perusahaan yang hebat tidak percaya pada kehebatan, tetapi percaya pada perbaikan dan perubahan yang bersinambungan”.

(**Tom Peters**)



oleh H. Samsul Siswoyo, 2005 “Modal Besar Seorang Birokrat” hal 170

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Papa Bambang Heru Sudihwahyono S.H., dan Mama Irfalatis Irine terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta doa dan restu yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
3. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
4. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat.

**PERANAN EMITEN DALAM MELAKUKAN PENAWARAN
UMUM SAHAM DI BURSA EFEK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

***THE ROLE OF EMISSION IN CONDUCTING PUBLIC SHARE
PUBLIC OFFER OF STOCK EXCHANGE RULED
BY THE 8th NUMBER OF 1995th STATUTE
ABOUT CAPITAL MARKET***

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**ANASTASIA TUNJUNG ARUM
060710101066**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 Februari 2011

Oleh :
Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U

NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERANAN EMITEN DALAM MELAKUKAN PENAWARAN
UMUM SAHAM DI BURSA EFEK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

Oleh :

ANASTASIA TUNJUNG ARUM
NIM. 060710101066

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U
NIP. 194809031980021001

EDI WAHJUNI S.H., M.Hum
NIP.196812302003122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIP. 19600101198801001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**I WAYAN YASA S.H., M.H
NIP. 196010061989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO S.H., LL.M
NIP. 197810242005012002**

Anggota Penguji:

**KOPONG PARON PIUS S.H., S.U
NIP. 194809031980021001**

**EDI WAHJUNI S.H., M.HUM
NIP. 196812302003122001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Tunjung Arum

NIM : 060710101066

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **Peranan Emiten Dalam Melakukan Penawaran Umum Saham Di Bursa Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2011

Yang Menyatakan,

ANASTASIA TUNJUNG ARUM

NIM. 060710101066

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN EMITEN DALAM MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SAHAM DI BURSA EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Papa Bambang Heru Sudihwahyono, S.H., dan Mama Irfalatis Irine yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Bapak dan Ibu Guru saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa;
10. Adikku tersayang dan tercinta Cindy Yurine Kusuma dan Melati Febrina yang selalu menemani waktu suka dan duka, dan memberikan semangat untuk bangkit dari rasa sedih;
11. Sahabatku Andy Septian T, Deny Widiyanto, Yoshua Duta Budi P, Dina Indah, Mia Ramadhani, Risnawati, Dony Putra, Mardhiah Hayati, Yuni Kartika R, Imroatus S, Kristin Anom H, Mitta R, Indah Widiastuti, Fatachul Linda, Anon Novasari dan Dwi Retnandi terima kasih karena selalu ada untuk memberikan semangat dan selalu mendukung tanpa pamrih;
12. Sahabat, teman-teman (khususnya angkatan 2006) serta kakak, adik tingkatan di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keakraban yang selama ini terjalin, saran juga perhatian serta semangat memberikan tempat terbaik dalam kebersamaan;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 28 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan (*finansial market*) yang merupakan sarana pengaliran dana atau tempat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana didalam pasar modal. Didalam pasar modal terdapat emiten yang mempunyai peranan sangat penting dalam pasar modal khususnya penawaran umum saham. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 70 ayat (1) tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum pasar modal di Indonesia. Kenyataannya yang terjadi tidak sebaik yang diharapkan, melainkan dalam melakukan penawaran umum saham emiten banyak melakukan suatu pelanggaran yang akhirnya oleh Bapepam dikenakan sanksi. Pelanggaran yang dilakukan oleh emiten sebagai berikut: penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, sedangkan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Bapepam sebagai berikut: sanksi pidana di bidang pasar modal, sanksi perdata di bidang pasar modal dan sanksi administratif di bidang pasar modal. Selain itu juga terdapat tanggung jawab emiten, apabila emiten lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya maka akan ada akibat hukum yang berlaku dan upaya penyelesaian dari pelanggaran yang dilakukan emiten dalam melakukan penawaran umum saham di bursa efek. Penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang PERANAN EMITEN DALAM MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SAHAM DI BURSA EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah emiten dalam melaksanakan penawaran umum saham sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, apa tanggung jawab emiten dalam melakukan penawaran umum di bursa efek dan apakah akibat hukum dan upaya penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan emiten dalam penawaran umum saham.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas masalah emiten dalam melakukan penawaran umum saham sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tanggung jawab emiten dalam melakukan penawaran umum saham dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan emiten dalam penawaran umum saham.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, digunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Dalam melakukan penawaran umum saham di bursa efek, emiten telah melakukan pelanggaran penipuan berupa membuat pernyataan tidak benar; manipulasi pasar berupa menciptakan gambaran semu dan perdagangan orang dalam berupa pihak yang mempunyai informasi dengan orang dalam. Sehingga emiten bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Emiten oleh Bapepam dikenakan sanksi, sanksi-sanksinya adalah: sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif Emiten bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pada penawaran umum saham di bursa efek. Emiten melakukan tanggung jawabnya diantaranya: Menyampaikan Laporan Keuangan, Keterbukaan Informasi, Peningkatan Likuiditas, Pemantauan Harga Efek, dan Menjalin Hubungan Baik Dengan Investor. Saat melakukan penawaran umum saham di bursa efek emiten apabila melakukan suatu pelanggaran, maka emiten akan diberikan sanksi oleh Bapepam atas tindakannya. Sanksi-sanksinya berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Untuk upaya penyelesaiannya dapat dilakukan non litigasi dengan cara arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Apabila dalam upaya non litigasi tidak memberikan kata sepakat atau damai, maka alternatif lain diselesaikan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan di pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Rumusan Masalah	2
Tujuan Penelitian	3
Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
Metode Penelitian	3
Tipe Penelitian	3
Pendekatan Masalah	4
Bahan Hukum	4
Analisis Bahan Hukum	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Emiten	7
2.1.1 Pengertian Emiten	7
2.1.2 Tujuan Emiten	7
2.2 Penawaran Umum	10
2.2.1 Pengertian Penawaran Umum	10

2.2.2 Tujuan Penawaran Umum	11
2.2.3 Proses Penawaran Umum	13
2.2.4 Manfaat Melakukan Penawaran Umum	15
2.3 Saham	16
2.3.1 Pengertian Saham	16
2.3.2 Ciri-ciri Saham	18
2.3.3 Jenis Saham	19
2.3.4 Perdagangan dan Pencatatan Saham	23
2.4 Bursa Efek	26
2.4.1 Pengertian Bursa Efek	26
2.4.2 Ciri- ciri Bursa Efek	27
2.4.3 Tujuan dan Fungsi Bursa Efek	29
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1 Emiten dalam melaksanakan penawaran umum saham sudah sesuai dengan Undang-Undang NO.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	32
3.2 Tanggung jawab emiten dalam melakukan penawaran umum di bursa Efek	40
3.3 Akibat hukum dan upaya penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan emiten dalam penawaran umum	47
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

